

**HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH SEBAGAI
ALTERNATIF PENGOBATAN (ANALISIS *FATHĀZ-ZĀRĪ'AH*
FATWA MUI DAN FATWA *DĀR AL-IFTĀ' AL-MIŞRIYYAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAIKAL HABIBURROHMAN

19103060075

PEMBIMBING:

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.

19900629 201903 1 010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Berobat merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tentunya dengan hal-hal yang dianjurkan oleh syari'at. Dewasa ini, dunia medis berkembang dengan cepat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan. Plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah yang berwarna kuning yang mengandung air dan berbagai elektrolit, protein dan mineral. Dengan kandungannya tersebut, plasma darah dapat digunakan sebagai antibodi pasien, bahkan menyembuhkan berbagai penyakit dan virus. Dikarenakan plasma darah merupakan komponen darah, sementara Islam menganggap darah adalah najis. Pada prinsipnya, pemanfaatan barang yang najis itu dilarang dalam fikih. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Lembaga Fatwa Mesir (*Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*) mengeluarkan fatwa Nomor 5220 Tentang Donor Plasma Darah. Faktanya, kedua lembaga fatwa ini memiliki pandangan dan mekasnisme yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menemukan perbedaan metode *Istinbāt al-Ahkām* yang digunakan dan menganalisisnya menggunakan teori *fatḥ az-ẓarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan pengkajian terhadap literatur tentang tema yang berkaitan dengan penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tentang Donor Plasma Darah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan penelitian yang sejenis.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan dua kesimpulan. *Pertama*, metode *Istinbāt al-Ahkām* dalam kedua Putusan Fatwa di atas memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi pendekatan metode dan penggunaan dalil. *Kedua*, hasil putusan dari kedua lembaga fatwa di atas sama-sama menjelaskan bahwa penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan ini termasuk sarana yang bertujuan terhadap kemaslahatan. Meskipun dalam spesifikasi yang berbeda, MUI menjelaskan bahwa kemaslahatan yang terjadi adalah sembuhnya pasien dari penyakit karena plasma darah mengandung antibodi yang bermanfaat bagi tubuh. Adapun *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* menjelaskan bahwa disamping pasien dapat sembuh, kemaslahatan yang terjadi juga berupa kondisi negara dapat kembali stabil setelah pandemi, mengingat fatwa tersebut dikeluarkan saat terjadinya pandemi.

Kata kunci: *fatḥ az-ẓarī'ah*, plasma darah, pengobatan, fatwa

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Haikal Habiburrohman
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Haikal Habiburrohman

NIM : 19103060075

Judul : "Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan
(Analisis *Fatḥ Az-Zarī'ah* Fatwa MUI Dan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Pembimbing,



Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M
NIP. 19900629 201903 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haikal Habiburrohman


NIM : 19103060075

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Saya yang Menyatakan,



Haikal Habiburrohman
NIM: 19103060075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-860/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH SEBAGAI ALTERNATIF
PENGOBATAN (ANALISIS *FATH AZ-ZARI'AH* FATWA MUI DAN FATWA *DAR AL-
IFTA' AL-MISRIYYAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAIKAL HABIBURROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060075
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64da5b6195621



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64da1ce89e738



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d1db5e2cd10



Yogyakarta, 28 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64db20a71d446

MOTTO

من جدّ وجد

Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya
berhasil

من صبر ظفر

Barang siapa bersabar, niscaya beruntung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

ABI, UMI, SAUDARA, TEMAN-TEMAN,

DAN ALMAMATER TERCINTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
فَعِلَ	Kasrah	Ditulis	I <i>fa'ila</i>
فَعُلَ	Dammah	Ditulis	U <i>fa'ula</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	<i>furuḍ</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Zat yang Maha *Gafūr*, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan (Analisis *Fath Az-Zari'ah* Fatwa MUI Dan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Misriyyah*)**, dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengemban amanah Tuhan untuk menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini secara khusus untuk kedua orang tua, H. Nurhaedi Sahlan, S. Ag. dan Hj. Enap Napsiah, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis baik itu berupa materi maupun non materi dalam dalam kehidupan yang penulis jalani.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Adik tercinta, Zahran Khatibul Umam Adzikra, Nadzira Kanza Fitria, dan Athira Hayatu Thayyibah, yang membantu menyalurkan kebahagiaan kepada penulis.
8. Siti Fauziah Jamaludin, S. Pd., yang senantiasa mensupport dan menemani setiap proses dan semoga tetap menemani dalam proses selanjutnya.
9. Seluruh Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2019 yang menemani hari-hari penyusunan dan memberikan kenangan indah selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, juga kepada para pembaca sekalian, khususnya civitas akademikan yang meminati kajian-kajian pemikiran hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Penulis,



Haikal Habiburrohman
NIM. 19103060075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PLASMA DARAH, FATWA, DAN <i>FATH AZ-ZARĪ'AH</i>	18
A. Tinjauan Umum Plasma Darah	18
1. Definisi dan Kandungan Plasma Darah.....	18
2. Beberapa Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan ...	19
B. Tinjauan Umum Fatwa	22
1. Definisi Fatwa	22
2. Jenis Fatwa	23
3. Kedudukan Fatwa Dalam Suatu Wilayah	25
C. Tinjauan Umum Metode Ijtihad <i>Fath Az-Zarī'ah</i>	26
1. Definisi <i>Fath Az-Zarī'ah</i>	27
2. Rukun <i>Az-Zarī'ah</i>	31

3. Kehujjahan <i>Fath Az-Zarī'ah</i>	34
D. <i>Fath Az-Zarī'ah</i> Perspektif Wahbah Zuhaili.....	39
BAB III METODE <i>ISTINBĀṬ AL-AHKĀM</i> PUTUSAN FATWA MUI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT DAN PUTUSAN FATWA <i>DĀR AL- IFTĀ' AL-MIṢRIYYAH</i> NOMOR 5220 TAHUN 2020 TENTANG DONOR PLASMA DARAH	43
A. Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat	43
1. Deskripsi Masalah	43
2. Ketentuan Hukum.....	44
3. Metode <i>Istinbāṭ al-Ahkām</i>	46
B. Putusan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i> Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah	55
C. Komparasi Metode <i>Istinbāṭ al-Ahkām</i> Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 dan Putusan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i> Nomor 5220 Tahun 202067	
BAB IV ANALISIS <i>FATH AZ-ZARĪ'AH</i> TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan DALAM PUTUSAN FATWA MUI DAN FATWA <i>DĀR AL-IFTĀ' AL-MIṢRIYYAH</i>	71
A. Analisis <i>Fath Az-Zarī'ah</i> Terhadap Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan Dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat	71
B. Analisis <i>Fath Az-Zarī'ah</i> Terhadap Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan Dalam Putusan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i> Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.....	77
C. Analisis Komparatif Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan Dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 dan Putusan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i> Nomor 5220 Tahun 2020 Perspektif <i>Fath Az- Zarī'ah</i>	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

A.	Terjemahan Al-Qur'an dan Kata Asing.....	I
B.	Profil Lembaga Fatwa dan Ulama.....	VII
1.	<i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i>	VII
2.	Majelis Ulama Indonesia.....	IX
3.	Profil Wahbah Zuhaili	XI
C.	Fatwa-fatwa.....	XII
1.	Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat.....	XII
2.	Putusan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i> Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.....	XVII
	CURRICULUM VITAE.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak fenomena baru dalam dunia medis, seperti penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan. Plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah¹ yang berwarna kuning yang mengandung air dan berbagai elektrolit, protein dan mineral.² Penggunaan plasma darah dalam dunia kedokteran sebagai pengganti darah lengkap dan untuk keperluan transfusi pertama kali diusulkan oleh Gordon R. Ward di kolom *British Medical Journal* pada maret 1918.³ Pada tahun 2000-an plasma darah digunakan sebagai antibody bagi pasien yang terkena wabah seperti flu babi, Ebola, SARS dan MERS.⁴ Bahkan akhir-akhir ini, plasma darah dijadikan sebagai salah satu alternatif pengobatan virus sebelum adanya vaksin.

Selain mengandung protein dan mineral, plasma darah juga mengandung trombosit yang berisi pecahan sitoplasma megakariosit yang

¹ Darah memiliki dua komponen utama: plasma (55%) dan sel (45%). Sel darah terdiri dari sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping darah (trombosit). Lihat: Novi Khila Firani, *Mengenal Sel-sel Darah dan Kelainan Darah* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1-2.

² Armaid Darmawan, R. Irawan, "Mengenal CPOB Untuk Produk Darah", *Jambi Medical Journal*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 111.

³ Gordon Ward. "Transfusion Of Plasma". *British Medical Journal* (Maret, 1918), hlm. 301.

⁴ Widiawati, "Terapi Plasma Konvalesen, Harapan Baru Tangani COVID-19", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200908/1834814/terapi-plasma-konvalesen-harapan-baru-tangani-covid-19-2/>, akses 29 Mei 2023.

ada di sumsum tulang yang bersirkulasi dalam darah.⁵ Sebab itu, plasma darah digunakan perawatan kecantikan.⁶ Masifnya penggunaan plasma darah ini menimbulkan seputar persoalan tentang bagaimana hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam perspektif fikih. Sementara, darah manusia, kecuali darah orang yang mati syahid, dan darah binatang selain binatang laut, yang keduanya mengalir keluar dari tubuhnya baik dalam keadaan hidup maupun mati adalah najis.⁷ Pada prinsipnya, pemanfaatan barang yang najis itu dilarang dalam fikih.⁸

Di era kontemporer, problematika seputar hukum Islam diputuskan lewat lembaga fatwa. Dalam konteks plasma darah ini, penulis menganalisis Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Fatwa Mesir (*Dār Al-Ifṭā' Al-Miṣriyyah*). Plasma darah yang digunakan untuk alternatif pengobatan sebagai kemajuan dalam bidang kesehatan modern, mempunyai alasan mendesak untuk dilakukan ijtihad.⁹ Salah satu ijtihad yang kompatibel pada masa ini adalah fatwa, khususnya fatwa kolektif. Fatwa kolektif (*jama' i*) ialah fatwa yang dihasilkan oleh sekelompok orang, tim,

⁵ Windi Wulansari, "Hukum Penggunaan Platelet Rich Plasma Untuk Tindakan Medis Dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah* (2017), hlm. 5.

⁶ Plasma darah juga mengandung zat pelarut dan zat pengemulsi yang tinggi, tidak terlalu kental serta mampu untuk membentuk gel yang kuat. Sehingga plasma darah ini mampu untuk menambah tekstur dalam olahan daging dan ikan untuk produk makanan. Lihat: Mohd. Kashim, dkk, "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains", *Jurnal Sains Malaysiana*, Vol. 46, No. 10, (2017) hlm. 1781.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), I: 251.

⁸ *Ibid.*, IV: 186.

⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārāt Taḥlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir* (Kuwait, Dār al-Qalam li al-Nasr wa al-Tauzi, 1999), hlm. 57.

panitia, komisi, majelis, lembaga, atau dewan yang sengaja dibentuk.¹⁰ MUI dan *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* merupakan salah dua lembaga fatwa kolektif berskala nasional meskipun meskipun terdapat perbedaan, baik dalam hal otoritas, pengaruh, dan metodologi.

Penulis memutuskan untuk memilih *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* dalam penelitian ini karena beberapa alasan. *Pertama*, karena *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* merupakan lembaga fatwa tertua di dunia, yang didirikan pada tahun 1895 M.¹¹ *Kedua*, sebagai lembaga tertua, fatwa yang dikeluarkan oleh *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* menjadi rujukan dalam bidang hukum oleh tidak hanya masyarakat Mesir, melainkan umat muslim seluruh dunia.¹² *Ketiga*, karena *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* memiliki metode hukum Islam yang moderat.¹³ Sedangkan penulis memilih fatwa MUI dikarenakan Indonesia sebagai negara yang mempunyai umat muslim terbanyak di dunia.¹⁴ Selanjutnya, MUI memiliki anggota yang terdiri dari berbagai tokoh agama dan ulama dari berbagai latar belakang.¹⁵ Selain itu MUI pun

¹⁰ Rohadi Abd, Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 115.

¹¹ [دار الإفتاء المصرية - معتمد الدار - دار الإفتاء المصرية \(dar-alifta.org\)](http://dar-alifta.org), akses 21 Juni 2023.

¹² Ali Mutakin, “Fatwa Inovasi dan Tukar Guling Wakaf (Studi Perbandingan Metode Ijthad Ulama Indonesia dan Mesir)”, *Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2021), hlm.75.

¹³ Metode moderat ini merupakan suatu pendekatan dengan cara mengadopsi mazhab sunni yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), disamping juga mengadopsi mazhab lain yang diikuti oleh sebagian umat Islam di dunia, yaitu Ja'fariyah, Zaidiyah, 'Badiyah, dan Zahiriyah. Lihat: Ali Mutakin, “Fatwa Inovasi dan Tukar Guling Wakaf...”, hlm. 76.

¹⁴ Karena menurut data World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Setelahnya ada Pakistan dengan 212,3 juta dan India dengan 200 juta. Lihat: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6510599/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama>, akses 23 Juni 2023.

¹⁵ Dikarenakan anggota MUI dapat berasal dari dari berbagai aliran ormas-ormas di Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan sebagainya. Lihat: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

dalam perumusan fatwanya menggunakan pendekatan nas *qaṭ'ī* (Al-Qur'an dan Hadis), *qaūfī* (pendapat ulama), dan *manḥājī* (metode ijtihad ulama mazhab).¹⁶ Adapun *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* menggunakan pendekatan *mazhabī*¹⁷ (baik *qaūfī* maupun *manḥājī*), nas *qaṭ'ī*, dan pendekatan *maqāsidī*.¹⁸

Berdasarkan uraian akademik di atas, penelitian ini menganalisis secara kritis tentang bagaimana *istinbāṭ al-aḥkām* penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020. Selanjutnya, data tersebut diteliti dengan menggunakan teori *fatḥ aẓ-ẓarī'ah*. Penelitian ini terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yakni isu utama (*core issue*) tentang penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan; aspek-aspek yang diteliti (*researched aspects*) yaitu Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020; dan kasus yang dikaji (*case study*) tentang analisis *fatḥ aẓ-ẓarī'ah* terhadap kedua putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁶ Ali Mutakin, "Fatwa Inovasi Tukar Gulung Wakaf...", hlm. 83.

¹⁷ Pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri berbagai pendapat ulama baik dari kalangan mazhab suni yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) maupun mazhab yang lain, termasuk pendapat-pendapat ulama individu.

¹⁸ Pendekatan yang dilakukan ketika persoalan yang dihadapi adalah masalah terkait dengan fikih realita. Lihat: Ali Mutakin, "Fatwa Inovasi Tukar Gulung Wakaf...", hlm. 77.

1. Bagaimana *Istinbāt al-Ahkām* Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah?
2. Bagaimana analisis *fath az-zarī'ah* terhadap hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui tentang *Istinbāt al-Ahkām* Putusan Fatwa MUI Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.
- b. Untuk menjelaskan perbandingan hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam kedua putusan fatwa di atas dengan analisis metode *fath az-zarī'ah*.

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis

- 1) Memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer, khususnya tentang bagaimana *Istinbāt al-Ahkām* dalam Putusan Fatwa MUI dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*.
 - 1) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana penggunaan *fatḥ az-ẓarī'ah* untuk menganalisis putusan-putusan Fatwa.
- b. Secara Praktis
- 2) Penelitian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman secara rill kepada masyarakat tentang bagaimana *Istinbāt al-Ahkām* dalam sebuah fatwa.
 - 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi umat Islam dalam menyikapi perdebatan tentang hukum-hukum Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas mengenai hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan atau yang semacamnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Nur Rofi'ah dengan judul “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah”. Penelitian berbentuk skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum penggunaan plasma darah menurut ulama di Kabupaten Ponorogo terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*). Pendapat yang memperbolehkan

penggunaan plasma darah karena menurutnya plasma sudah mengalami pengolahan sehingga unsur najis sudah dihilangkan dengan pertimbangan dari ahli medis. Sedangkan pendapat yang memandang plasma itu status penggunaannya najis dan haram digunakan karena menurut mereka benda yang divonis dari awal najis selamanya tidak bisa keluar dari hukum najis meskipun dilakukan pengolahan.¹⁹

Kedua, Artikel jurnal berjudul “Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis” ditulis oleh Moh. Badrudin. Artikel ini mengambil sumber primer dari kitab-kitab hadits, seperti kitab shahih bukhari, shahih muslim dan lain sebagainya. Penulis menyimpulkan bahwa berobat merupakan upaya penyembuhan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dilarang menggunakan benda najis atau barang yang terbuat dari benda-benda yang diharamkan. Berbeda ketika dalam keadaan darurat, islam memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk berobat menggunakan barang-barang tersebut dengan persyaratan dalam kondisi darurat yang dijelaskan oleh para ulama. Terkecuali khamr, khamr tidak dapat dijadikan sebagai obat meskipun terpenuhi syarat-syarat darurat.²⁰

Ketiga, Artikel jurnal berjudul "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains" yang ditulis oleh Mohd Kashim dkk. Artikel yang berasal dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini berfokus kepada penggunaan plasma darah dalam makanan. Penelitian ini

¹⁹ Lutfi Nur Rof'ah, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), hlm. 75.

²⁰ Moh. Badrudin, “Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis,” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 15.

menyebutkan bahwa plasma darah menjadi nilai tambah dalam produk makanan masa kini. Selain bersifat mudah larut, mengemulsi yang tinggi, kelekatan yang rendah dan mampu membentuk gel yang kuat, plasma darah juga dapat dijadikan alternatif pengganti makanan lemak rendah. Namun, plasma darah memiliki kelemahan karena mempunyai mikroorganisme yang berbahaya yang berasal dari protein darah. Maka dari itu, Islam mempunyai dua pandangan yang berbeda mengenai hukum penggunaan plasma darah dalam makanan. Pendapat yang membolehkan jika sifat asalnya telah berubah kepada produk baru, pandangan ini dipelopori madzhab Hanafi. Sedangkan pandangan madzhab Syafi'i melarang penggunaan plasma dalam makanan karena kehalalan barang najis itu hanya berlaku terhadap tiga keadaan. Penentuan hukum ini juga bergantung kepada kemaslahatan yang digunakan dalam menghukumi plasma darah. Oleh itu, penentuan hukum terhadap kemaslahatan dalam penghasilan plasma darah mesti sesuai dengan kehendak syariat Islam di samping memastikan hukum yang berkaitan isu ini tidak ketinggalan zaman.²¹

Keempat, tesis yang ditulis oleh Windi Wulansari dengan judul "Hukum Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Untuk Tindakan Medis Dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam". Penelitian yang berasal dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah ini membandingkan hukum *Platelet Rich Plasma* (PRP) dalam UU kesehatan

²¹ Mohd. Kashim, dkk, "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains", hlm. 1784-1785.

dengan hukum Islam. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU kesehatan PRP ini dilegalkan dan dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan metode transplantasi. Akan tetapi, dalam hukum Islam, PRP dihukum boleh jika termasuk ke dalam kondisi *hifz nafs*. Jika tujuan tersebut untuk reverse aging maka hukumnya haram karena tidak dikategorikan sebagai kondisi darurat.²²

Sehingga, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah belum adanya satupun yang meneliti secara mendalam mengenai perbandingan hukum plasma darah antara fatwa MUI dan fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*, yang mana kedua entitas tersebut merupakan lembaga fatwa yang diakui negara. Serta penulis belum menemukan penelitian yang membahas alasan dan dalil rujukan yang digunakan oleh masing-masing lembaga fatwa tersebut. Demikian skripsi ini merupakan wujud penelitian keberlanjutan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang didalamnya mengandung unsur kemaslahatan umat, seperti hukum plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor

²² Windi Wulansari, "Hukum Penggunaan Platelet Rich Plasma Untuk Tindakan Medis Dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah* (2017), hlm. 77.

Plasma Darah. Dalam penelitian ini, kedua fatwa di atas diteliti menggunakan teori *fath az-zarī'ah* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Secara etimologi *Fath az-zarī'ah* merupakan susunan dalam kalimat bahasa Arab dari kata *fath* yang berarti membuka dan kata *az-zarī'ah* yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada suatu tujuan. Adapun secara terminologi, Wahbah Zuhaili mendefinisikan *fath az-zarī'ah* sebagai kebolehan memanfaatkan suatu sarana, karena dipercaya akan membawa kepada hal yang maslahat.²³ Definisi ini berangkat dari definisi yang menjelaskan definisi *az-zarī'ah* yang netral.

Terkait dengan penggunaan kata *az-zarī'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili membagi *az-zarī'ah* terhadap dua kategori, yaitu *sadd az-zarī'ah* dan *fath az-zarī'ah*.²⁴ *Fath az-zarī'ah* ini merupakan salah satu perkembangan dari metode ijtihad *sadd az-zarī'ah*. *Sadd az-zarī'ah* berarti melarang suatu sarana karena dipercaya akan membawa kepada mafsadah.

Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat dua cara memandang *az-zarī'ah*. *Pertama*, dilihat dari motif pelaku. *Kedua*, dilihat dari akibat yang terjadi, tanpa melihat motif pelaku. Atas hal tersebut, Wahbah Zuhaili mengkategorikan *az-zarī'ah* berdasarkan hukum taklif kepada hukum mubah, wajib, dan haram. Hukum mubah ditujukan ketika tujuan yang dilakukan biasanya menimbulkan maslahat, sedangkan wajib ditujukan

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), II: 873.

²⁴ *Ibid.*

ketika kemaslahatan yang ditimbulkan muncul secara pasti. Adapun hukum haram, ditujukan ketika tujuan yang dilakukan pasti menimbulkan mafsadah.

Dalam penelitian ini kedua variabel di atas, digunakan sebagai acuan dalam pemetaan aspek-aspek yang diteliti. Pertama, cara memandang *az-zarī'ah* merujuk pada apakah hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dari kedua Putusan Fatwa di atas dapat dilihat dari motif pelaku, atau hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Kedua, *az-zarī'ah* berdasarkan pada hukum taklif merujuk pada apakah kesimpulan Putusan Fatwa di atas termasuk hukum mubah atau wajib.

Selain itu, teori *fath az-zarī'ah* ini memiliki keterkaitan dengan masalah. Masalah dalam arti umum mengandung dua arti, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan, dalam arti syara' masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' (*maqāsid asy-syari'ah*).²⁵

Pembebanan syariat dalam setiap penetapan hukum syara' tidak akan terlepas kaitannya dengan menjaga tujuan ditetapkan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²⁶ Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, dari primer, sekunder, dan tersier. Adapun tujuan yang dianalisis disini menggunakan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011) II: 347.

²⁶ Abdurrahman Dasdi, "Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal YUDISIA*, Vo. 5, No. 1 (Juni 2014), hlm. 56.

tujuan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini seringkali disebut dengan tingkat *ḍarūrī* yang didalamnya terdapat penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, atau seringkali disebut dengan (*ḍarūriyyāt al-khams*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah kegiatan yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁷ Hal ini berguna untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan beragam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.²⁸ Hal ini ditujukan agar data yang diperoleh jelas dan akurat. Adapun pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan fatwa *Dār*

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

Al-Iftā' Al-Miṣriyyah Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deksriptif-komparatif. Penelitian ini menyajikan gambaran secara komprehensif dan mendalam mengenai suatu keadaan dan gejala tertentu.²⁹ Penelitian ini berusaha mendeskripsikan hasil Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian dalam bidang hukum yang menganalisis dan menafsirkan hukum secara teoritis dan normatif, dengan berfokus pada dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, fatwa dan literatur hukum lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁰ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, antara lain:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), hlm. 129.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan dan juga disebut bahan-bahan yang mengikat.³¹

Penelitian ini menggunakan dua data primer. *Pertama*, Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat. *Kedua*, Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, atau juga disebut data pendukung dan data pelengkap.³² Data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai data penunjang (buku, kitab fikih, jurnal, artikel, sripsi, tesis, dan dokumen lainnya) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian).³³ Adapun teknik yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi atau teknik yang digunakan untuk

³¹ Soejono Sukanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: IND HILLCO, 2001), hlm. 13.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 55

³³ Kristanto, V. H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 60.

mengumpulkan informasi melalui dokumen baik tertulis maupun rekaman. Penelitian ini menggunakan dokumentasi tertulis, baik itu dalam data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dengan cara mendownload file fatwa dalam website <https://mui.or.id/fatwa/>, untuk fatwa MUI, sedangkan untuk Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*, dengan cara melihat langsung website <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa>. Untuk Putusan Fatwa MUI, selanjutnya penulis save dalam folder. Adapun untuk data sekunder penulis mengumpulkan data dengan pergi ke perpustakaan dan dengan bantuan beberapa aplikasi dalam *web browser*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.³⁴ Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan metode *fatḥ aẓ-ẓarī'ah* perspektif Wahbah Zuhaili. Selanjutnya, penulis menyimpulkan analisis tersebut dalam kesimpulan penelitian.

7. Validasi Data

Validasi data adalah proses memeriksa dan mengevaluasi keabsahan, keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Tujuannya adalah memastikan data yang digunakan benar, dapat dipercaya, dan relevan. Dalam penelitian ini,

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17: 33 (Januari-Juni, 2018), hlm. 85.

validasi data dilakukan dengan cara memperhatikan tanda keaslian Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah, seperti nomor fatwa, tahun fatwa, dan tanda tangan ketua lembaga fatwa, untuk fatwa MUI, sedangkan untuk fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* dengan melihat nomor fatwa dan penanggung jawab fatwa yang berada di halaman website fatwa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Berisi gambaran umum bagi pembaca untuk memahami tulisan ini secara menyeluruh. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang dijadikan sebagai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian, diterangkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka yang bertujuan untuk membentuk ciri khas atau unsur kebaruan (*novelty*). Setelah itu, penulis Menyusun kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan agar pembaca memahami alur penelitian secara jelas.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri

dari penjabaran teori *fath az-zarī'ah*. Penjelasan ini dimulai dari pengertian, kehujahan, perkembangan dan lain sebagainya.

Bab ketiga, berisi gambaran tentang plasma darah. Selanjutnya terdapat pembahasan fatwa hukum plasma darah untuk pengobatan baik dari MUI maupun dari *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*.

Bab keempat, adalah analisis. Bab ini berisi analisis *fath az-zarī'ah* terhadap fatwa MUI dan fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* tentang penggunaan plasma darah untuk pengobatan.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil penelitian secara kompleks dan memberikan *feedback* terhadap penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan, dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah menggunakan metode istinbat al-ahkam yang berbeda. Dalam fatwanya, MUI menggunakan argumentasi dari nas Al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fikih, dan pendapat ulama. Atas hal tersebut, pendekatan yang digunakan MUI adalah pendekatan *manḥājī*, atau pendekatan yang menggunakan kaidah ijtihad yang dirumuskan ulama mazhab, yaitu *istiṣlah*. Adapun *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* menggunakan argumentasi nas Al-Qur'an dan Hadis, serta beberapa pendapat ulama dalam masing-masing mazhab suni, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Atas hal tersebut, pendekatan yang digunakan *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* adalah pendekatan *mazhabī qaulī*, atau pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri beberapa pendapat ulama mazhab, disamping menggunakan metode *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan

Plasma Darah Untuk Bahan Obat diperbolehkan karena plasma darah hukumnya suci, sehingga memiliki tujuan yang maslahat, yaitu menyembuhkan pasien dari penyakit. Tetapi, kesucian ini tidak mutlak karena adanya ketentuan hanya digunakan seperlunya, dan hanya menggunakan plasma darah hewan yang halal. Adapun Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah menganggap plasma darah ini sama dengan darah, sehingga penggunaan plasma ini diperbolehkan hanya pada kondisi darurat, dalam hal ini pandemi covid-19. Selain itu, fatwa *Dār Al-Iftā'* menganjurkan masyarakat untuk mendonorkan plasma darah konvalesen, bahkan mewajibkannya jika stok plasma darah dalam negeri menipis. Hal ini dilakukan karena disamping pasien selamat dari kematian, juga dapat mengaktifkan kondisi negara yang tidak stabil akibat terjadinya pandemi tersebut.

B. Saran

Penelitian ini secara khusus hanya membatasi aspek yang diteliti seputar hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat dan Putusan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5220 Tahun 2020 Tentang Donor Plasma Darah. Meskipun selain kedua fatwa tersebut terdapat beberapa fatwa lain yang membahas hukum penggunaan plasma darah, baik dalam lembaga MUI atau *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* sendiri, maupun dari lembaga fatwa lain. Dengan

pembatasan objek penelitian tersebut, penelitian tentang hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan ini masih perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang secara khusus menganalisis pada lembaga-lembaga fatwa baik MUI dan *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*, maupun lembaga fatwa lain di dunia.

Dalam analisis teori, penelitian ini hanya menganalisis dengan menggunakan teori *fatḥ az-zarī'ah* sebagai salah satu metode ijtihad yang didasarkan pada masalah. Padahal, selain *fatḥ az-zarī'ah*, terdapat metode ijtihad lain serupa, seperti *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid syari'ah* yang dapat menganalisis hukum-hukum kontemporer, seperti hukum penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan. Selain keterbatasan pada aspek-aspek yang diteliti, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi empiris. Penggunaan plasma darah sebagai alternatif pengobatan yang dipilih tentu berbeda dengan penggunaan plasma darah sebagai bahan makanan dan terapi kecantikan. Penulis menyadari bahwa meskipun hasil penelitian ini memiliki studi tertentu, temuan tersebut belum dielaborasi dengan fakta-fakta empiris yang terjadi. Dengan memperhatikan aspek empiris dan teoritis tersebut, penelitian ini membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan hukum dengan fakta empiris dan teoritis lain yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdu al-, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*, Kairo: Pustaka Dar Al-Hadis, t.t.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrūn Abubakar, Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 1993.

Mudjab Mahalli, *Asbābun Nuzūl Studi Pendalaman Al-Quran*, Yogyakarta: pesantren Al-Mahali Yogyakarta, 1998.

Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad al-Anṣarī Al-, *al-Jāmi' Li ahkāmī al-Qur'an*, 20 jilid, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-9, 15 jilid. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Iyad bin Musa (Qadi 'Iyad), *Ikmāl al-Mu'lim Bi Fawāidi Muslim*, 8 jilid, Mesir: Dar al-Wafa', 1997.

Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 7 jilid. Damaskus, Dar Ibnu Katsir, 1993.

Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Muslim, Abu Husain al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 5 jilid, Kairo: ʿIsā Al-Bābī al-Halabī, 1955.

Nawāwi, Abu Zakaria An-, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 18 jilid, Beirut: Dar al-Ihya al-Turat al-ʿArabī, t.t.

Ṣanʿanī, Muhammad bin Ismaʿil Aṣ-, *Subulu as-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, 4 jilid, Kairo: Dar al-Hadis, 1997.

Ṭabranī, Abu Al-Qāsim Aṭ-, *Al-Muʿjām Al-Kabīr*, 25 jilid, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prkatis*, cet. ke-6, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifa'i, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqhi*, Baerut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Ali ibn Sulaiman, *Al-Inṣāf fī Maʿrifah ar-Rājih min al-Khilāf alā Maḏhab Al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, t.tp: Hajar, 1955.

Ali Muhyiddin al-Ghurrah, Ali Yusuf Al-Mahmudi, *al-Qaḏāyā aṭ-Ṭibbiyyah al-Muʿāṣirah*, Beirut: Dar Al-Basyair al-Islami, 2006.

Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2008.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2011.

- Asy-Syathibi, *Al-Muwaffaqāt*, 7 jilid, Beirut: Dar al-Rasyad al-Hadisah, tt
- Asyqar, Umar Sulaiman al-, *al-Wāḍih fi Uṣūl al-Fiqh*, Yordania: Dar an-Nafais, 2005.
- Burhani, Muhammad Hisyam al-, *Sadd az-ẓarī'ah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Dasuqi, Muhammad bin Ahmad ad-, *Hāsyah Ad-Dasūqī*, t.tp: Dar al-Fikr, tt.
- Fakki, Hasan bin Ahmad bin Hasan al-, *Ahkāmu at-Tadwiyyah fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, t.tp: Maktabah Darul Minhaj, 2004.
- Gazi, Abu al-Haris al-, *Mausū'ah al-Qawaidh al-Fiqhiyyah*, 12 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003.
- Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Audah*, Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.
- Ibnu Asyur, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyyah, 2004.
- Jasser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Jauziayah, Ibnu Qayyim al-, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an al-Rabb al-'Ālamīn*, t.tp.: Darr Ibn al-Jauzi, 2002.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Maṣadir al-Tasyrī' al-Islāmī fi Mā Lā Naṣṣa Fīhi* Kuwait: Dar al-Qolam, 1972.

- M. Asrorun Niam, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa)*, Jakarta; Penerbit Emir, 2016.
- Muflih, Burhanuddin Ibnu, *Al-Mubdi' Fī Syarḥ al-Muqni'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqhī*, Baerut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nawawi, Abu Zakaria An-, *Rawḍatu at-Ṭālibīn*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1991.
- Nazih Hammad, *al-Mawād al-Muharramah wa an-Najāsah fī al-Gizā' wa ad-Dawā'*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Prihantoro, Hijrian Angga, "Usul Fikih, Kuasa Pengetahuan Medis dan Pandemi: Dari Integrasi Epistemologis Menuju Fatwa Humanis" dalam Hadza Min Fadhli Robby dan Ahmad Sadzali (ed.), *Islam Indonesia 2021*, Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Qaradawi, Abu Yusuf Al-, *al-Fatwā Bayn al-Indībāt wa al-Tasayyub*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Saudi Arabia: Mamlakah Arabiyyah Su'udiyah, 2000.
- _____, *Ad-Dakhīrah*, Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami, 1994.
- _____, *Syarḥ Tanqīh Al-Fuṣūl*, t.t.: t.p., 1973.
- Qoutoub Moustapha, *Mu'jam Muṣṭalahāt Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Razi, Muhammad ibn Abu Bakar ar-, *Mukhtār as-Şihah*, Baerut: Maktabah Al-‘Asriyyah, 1999.

Razi, Zain ad-Din Ar-, *Tuhfah al-Mulūk*, Beirut: Dar a-Basyā’ir al-Islamiyyah, 1997.

Rohadi Abd. Fatah, Analisis fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Salam, Abu Muhammad ‘Izzuddin bin ‘Abdi, *Qawāid al-Ahkām fī Maşalih al-Anām*, kairo, Maktabahh Kuliyyah al-azhariyyah, 1991.

Sinqiti, Muhammad al-Mukhtar As-, *Syarh Zadu Al-Mustaqni’*, t.tp.: t.p, t.t.

Syaukani, Muhammad ibn Ali asy-, *Irsyād al-Fuḥūl fī Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Uşūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Syuyūṭi Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān as-, *al-Asybāh wa al-Nazā’ir*, t.tp.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1983.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqātihā fī al-Maḏhab al-Arba’ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

_____, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.

4. Lain-Lain

Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifa’i, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

- Ibn Mandzur, Muhammad ibn Mukram, *Lisān al-Arab*, 15 jilid, Baerut: Dar as-Shadir, t.t.
- Kristanto, V. H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah(KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Novi Khila Firani, *Mengenal Sel-sel Darah dan Kelainan Darah*, Malang: UB Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet, 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- S. Silbernagl dan F. Lang, *Color Atlas of Pathophysiology*, Stuttgart: Thieme, 2000.
- Şamādī, Mahmud Musthafā Sālīm as-, *al-Maṣālih al-Mursalāh wa Dauruha fī al-Qaḍayā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah*, Swaileh: Dāru al-Falāh li al-Nasyr wa al-Tauzī', tt.
- Shahdevi Nandar Kurniawan dkk, *Aplikasi Plasmapheresis dan Immunoglobulin Intravena pada Kasus Neurologi*, Malang: UB Press, 2020.
- Soejono Sukanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: IND HILLCO, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Zabidi, Muhammad Murtadha az-, *Taj al-'Arus*, Kairo: Dar al-Hidayah, t.t.

5. Undang-Undang/Fatwa

Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* No. 5220, 20 Mei 2020, Tentang Menyumbangkan Plasma darah.

Fatwa *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah* Nomor 5224 Tahun 2020 Tentang Jual Beli Plasma Darah.

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan.

Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Emir, 2015.

6. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ahmad Hilmi, “*Fath Az-Zarī’ah* Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Ali Mutakin, “Fatwa Inovasi dan Tukar Guling Wakaf (Studi Perbandingan Metode Ijthad Ulama Indonesia dan Mesir)”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Hanif Luthfi, “*Fath adz-Dzarī’ah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Tesis* Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017.

Mohamad Mahsudi, “Studi Perbandingan Metode Istinbat Hukum Fatwa Fatwa Sayyid Usman Bin Yahya dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Rof'ah, Lutfi Nur, "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Plasma Darah", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Windi Wulansari, "Hukum Penggunaan Platelet Rich Plasma Untuk Tindakan Medis Dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2017.

7. Jurnal

Abdurrahman Dasdi, "Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal YUDISIA*, Vo. 5, No. 1 (Juni, 2014)

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al-Hadharah*, Volume 17, Nomor 33 (Januari-Juni 2018).

Armaidi Darmawan, R. Irawan, "Mengenal CPOB Untuk Produk Darah", *Jambi Medical Journal*, Vol. 3 No. 2 (2015).

Gordon Ward, "Transfusion Of Plasma," *British Medical Journal* (Maret 1918).

Mahbubi, Radika Fawwazulhaq Al-, "Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 8: 1 (2020).

Moh. Badrudin, "Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Mohd. Kashim, dkk, "Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains", *Jurnal Sains Malaysiana*, Vol. 46, No. 10, (2017).

Muhammad Minanur Rahman dan Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi," *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 11: 1 (2023).

Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam *Sadd Aż-żarī'ah* dan *Fath aż-żarī'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 2 (Desember, 2017).

Nurulhidayah Ahmad Fadzilah, dkk, "Islamic And Modern Science Perspectives Issues Of Animal Plasma As A Source Of Food Additives In Food Products", *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)*, Vol. 11, No. 12 (2020)

Pofrizal, Akhmad Muslih, Ardilafiza, "Judicial Anallycis On Position Of Legal Opinion (Fatwa) Of Indonesian Council Of Ulama (MUI) In Statutory Regulation System Of Indonesia", *Journal Bengkoelen Justice*, Vol. 11, No. 2, (April 2021).

8. Website

Abdul Majid, <https://sanadmedia.com/post/percepat-kesembuhan-covid-19-dar-al-ifta-mesir-galakkan-donor-plasma-darah>, akses tanggal 12 Juli 2023.

[دار الإفتاء المصرية معتمد الدار - دار الإفتاء المصرية \(dar-alifta.org\)](http://dar-alifta.org), akses 21 Juni 2023.

<https://covid19.go.id/tentang-covid-19>, akses 13 Juli 2023.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6510599/10-negara-dengan-
penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6510599/10-negara-dengan-
penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-pertama), akses 23
Juni 2023

Terapi Plasma Konvalesen: Imunity for You”,
[https://rsa.ugm.ac.id/2022/03/terapi-plasma-konvalesen-immunity-
for-you/](https://rsa.ugm.ac.id/2022/03/terapi-plasma-konvalesen-immunity-
for-you/)

Widiawati, Terapi Plasma Konvalesen, Harapan Baru Tangani COVID-19,
[Terapi Plasma Konvalesen, Harapan Baru Tangani COVID-19 –
Sehat Negeriku \(kemkes.go.id\)](#), diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

